eJournal lmu Komunikasi, 6(1) 2018 : 483 - 492

ISSN (Cetak) 2502-5961 (cetak), ISSN (online) 2502-597X, ejournal.ilkom.fisip-unmul.org
© Copyright 2018

**IMPLEMENTASI KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 DI HUMAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

**Nina Trihandayani[[1]](#footnote-1)**

**Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM[[2]](#footnote-2)**

**Nurliah, S.Sos., M.Ikom[[3]](#footnote-3)**

**Abstrak**

*Humas merupakan garda depan ini, melahirkan anggapan bahwa Humas hanya akan memperlihatkan citra positif dengan mengesempingkan citra abu-abu sebuah organisasi. Humas pemerintahan yang berpedoman pada two ways traffic of communication adalah mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah, serta pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengenai implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 371/Kep/M.KMINFO/8/2007 pada Humas di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bebas dari pungutan liar kepada masyarakat Kalimantan Timur. Data yang dikumpulkan melalui buku teks, referensi yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, observasi dan wawancara*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kode Etik Humas Pemerintahan*

**Pendahuluan**

***Latar Belakang***

Pemerintahan dibangun demi masa depan masyarakat suatu bangsa, dalam pertumbuhannya tidak lepas dari perubahaan lingkungan. Dalam era globalisasi ini, ada kecenderungan sebagai kelompok membesar-besarkan pengaruh perubahaan tersebut, sehingga disebut bahaya atau ancaman bagi pertumbuhan organisasi/sistem pemerintahan, karena sebagian besar perubahaan tersebut tidak dapat dipengaruhinya, namun perlu diingat bahwa dalam prakteknya pertumbuhan organisasi tidak sepenuhnya tentukan oleh perubahan lingkungan, oleh karena itu tidak selayaknya memandang lingkungan dan masa depan sebagai satu-satunya indikator kehancuran ataupun kejayaan. Permasalahan mendasar yang perlu dijadikan sebagai fokus perhatian adalah, di mana organisasi/pemerintah itu berada sekarang, dan bagaimana latar belakang lahirnya pemerintahan organisasi tersebut. (Erliana, 2005: 11)

Organisasi pelaksana kebijakan harus mampu merumuskan apa yang menjadi ekpresi kebutuhan calon penerima kebijakan atau kelompok sasaran (target group) dalam sebuah kebijakan. Ini dimaksudkan agar penerima kebijaka merasa memiliki dan ikut tanggung jawab terhadap suatu kebijakan. Suatu kebijakan memerlukan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh organisasi pelaksana. (Subarsono,2005:16)

Terkait dengan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur merupakan satu satunya kantor yang memegang fungsi fasilitator utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai satu-satunya kantor yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dalam hal keimigrasian, fungsi imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum ijin masuk/keluar orang dari atau ke Indonesia. Lebih jauh bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga berfungsi sebagai penanggungjawab penerbitan ijin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan dan urusan harta peninggalan. (Kementerian Hukum dan HAM.go.id)

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 371/Kep/M.KOMINFO/8/2007 pada Humas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam mensukseskan sosialisasi bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bebas dari pungutan liar kepada masyarakat Kalimantan Timur.

***Tujuan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengatahui Bagaimana Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 371/Kep/M.KOMINFO/8/2007 pada Humas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam mensukseskan sosialisasi bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bebas dari pungutan liar kepada masyarakat Kalimantan Timur.

***Manfaat Penelitian***

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya terlaksananya kode etik pemerintahan.

1. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi referensi, kajian, rujukan dan akademis sehingga dapat menjadi bahan bacaan dalam terlaksananya kode etik Humas pemerintahan.

**Kerangka Dasar Teori**

***Teori dan Konsep***

Teori merupakan dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai kerangka landasan dalam penelitian karena teori dan konsep disusun sebagai kerangka berpikir yang memberikan batasan dan gambaran yang jelas dan sistematis dari sudut mana masalah yang pilih dan diteliti.

***SMCR***

SMCR atau Model SMCR dalam komunikasi merupakan teori komunikasi yang mendasari proses komunikasi. Rumus S-M-C-R atau juga dikenal dengan Model Komunikasi K. Berlo adalah singkatan dari istilah-istilah: S singkatan dari *source* yang berarti sumber atau komunikator. M singkatan dari *message*  yang berarti pesan. C singkatan dari *channel* yang berarti saluran atau media. R singkatan dari *receiver* yang berarti penerima atau komunikan. Di samping itu, terdapat tiga unsur lain yaitu *feedback* (tanggapan balik), efek dan lingkungan (Dewi, 2004:4).

.

***Komunikasi***

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang di antara mereka atau salah satu dari mereka merupakan penyampai pesan atau biasa disebut komunikator, dan terdapat unsur pesan atau berupa stimulus yang biasa disebut *messages* atau *pesan*, melalui media kepada penerima atau komunikan.

***Implementasi***

Menurut Ripley dan Franklin (1982:4) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undangan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan *(benefit)* atau suatu jenis keluaran yang nyata *(tangible output)*. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. (Subarsono, 2005: 89).

***Etika***

Pengertian etika (*etimologi*) berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Menurut Ki Hajar Dewantara (1962) etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut Austin Fogothey, etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan hukum. (Rosady, 2006: 33).

***Kode Etik***

Kode Etik merupakan suatu ikrar kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebersamaan kepentingan seperti kelompok dokter, guru, Humas, dan sebagainya. Kode etik lahir karena adanya rasa tanggung jawab yang tulus dari kelompok masyarakat yang berikrar dan ditujukan kepada para anggotanya untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan pola kode etik yang disepakati. Kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dalam diri para anggota itu sendiri untuk mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Jadi kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi suatu kelompok tertentu demi kepentingan bersama dan kerukunan. (Rini, 2006:175).

***Humas Pemerintahan***

Menurut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 317 /KEP/M.KOMINFO/8/2007Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab. Menurut Dimock dan koening, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak Humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (*public services)*, kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.
2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
3. Keterbukaan dan kejujuran dalam membagikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta professional. (Rosady, 2006:108)

***Metodologi Penelitian***

***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai di balik data yang tampak. Objek penelitian fokus pengamatan dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu ruang (tempat), aktor (pelaku), dan aktivitas (kegiatan). (Idrus, 2007:152).

***Fokus penelitian***

Secara lengkap kode etik (*Code of Ethics*) dan kode prilaku (*Code of Conduct*) yang dikeluarkan oleh *Internasional Public Relations Associations* (IPRA), dalam sidan divensia, mei 1961, yaitu Adapun fokus penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

Perilaku terhadap Publik (masyarakat)

1. Seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan profesionalnya sejalan dengan kepentingan public dan dengan penuh hormat demi menjaga martabat baik anggota masyarakat.
2. Seorang anggota hendaknya tidak menyebarluaskan dengan sengaja informasi palsu dan menyesatkan masyarakat.

***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian berada di Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas & Teknologi Informasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur, Jalan MT. Haryono nomor 38 Samarinda.

***Subjek Penelitian***

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber berdasarkan teknik *Purpose Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam hal ini adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dan ingin diteliti, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini memiliki 2 *informan* yaitu Riandi Tampubulon dan Indro Agus Mulyawan merupakan pegawai di Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas & Teknologi Informasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timu. Menjadi *Key Informan* penelitian adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas & Teknologi Informasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Humas di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur yaitu Bapak Tavib Noor Hidayat.

Komunikan atau penerima (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Dalam proses komunikasi, komunikan (*receiver*) menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dan menerjemahkan isi pesan yang diterima ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Kemudian komunikan (*receiver*) memberikan umpan balik (*feedback*) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si komunikator. Secara skematis dapat dilihat dalam gambar model S-M-C-R atau juga dikenal dengan Model Komunikasi K. Berlo di bawah ini.

Gambar 2.1 Model komunikasi S-M-C-R

Saluran dan Media

Penerima

Efek

Pesan

Sumber

Umpan Balik

Sumber: Sutrisna Dewi, Komunikasi Bisnis.

***Sumber Data***

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan bahan refrensi atau acuan adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan humas Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur.

1. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang berupa dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur.

***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan.
2. Penelitian Lapangan.

***Teknik Analisis Data***

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif deskriptif.

***Pembahasan***

Data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi, mempelajari data laporan beserta arsip yang juga berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga akan memberi gambaran umum tentang lokasi tempat penelitian. Untuk lebih memudahkan penulis dalam menyajikan data secara konkrit dan jelas, maka penulis akan mencoba menyederhanakan data yang penulis dapatkan dengan memberi gambaran secara umum lokasi penelitian sampai kepada proses wawancara.

Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto. Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, kembali terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).

Komunikasi akan mudah dipahami oleh masyarakat menggunakan komunikasi yang bisa meyakinkan kepada Masyarakat Kalimantan Timur berupa komunikasi tatap wajah, walaupun hal tersebut juga masih ada kendalanya misalnya masalah jumlah komunikan yang banyak. Jika diberikan sosialisasi dalam waktu bersamaan sosialisasi pungutan liar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur implementasinya tidak akan tersalurkan dengan baik karena masyarakat Kalimantan Timur Kurang fokus dan terlalu banyak orang pasti banyak sekali perbedaan sehingga jika ada yang bertanya ditakutkan tidak bisa dijawab semua. Kekurang komunikasi tatap muka buka hanya itu waktu dan tempat juga menjadi kendala. Masyarakat Kalimantan Timur yang memiliki banyak aktifitas dan jarak sangat jauh tentunya pastinya tidak akan bisa datang.

Sehingga dalam prakteknya masyarakat Kalimantan Timur yang mendapatkan sosialisasi dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Memiliki pemahaman yang lebih maju dibandingkan mereka tidak dapat merasakan hal tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebenarnya sangat bagus karena dilakukan dengan dengan dua cara penyampain komunikasi baik secara tatap wajah atau media massa. Sehingga harapannya masyarakat Kalimantan Timur mau ikut mensukseskan sosialisasi pungutan liar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Saat ini masih ada saja masyarakat yang terkena pungutan liar hal itu juga masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pungutan liar saat ini juga lebih aktif memberikan laporan baik pelaporan yang dilakukan dengan aplikasi pemerintah atau langsung menghubungi Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Tetapi ada juga masyarakat dalam melakukan pengurusan apapun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menggunkan jasa orang ketiga atau niat melakukan memberikan uang kepada peawai agar dipermudah dan diperlacar proses admistrasinya. Hal tersebut sebenarnya kembali lagi kepada Masyarakat Kalimantan Timur karena Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sudah memberikan informasi yang lengkap. Masyarakat juga mudah mendapatkan pelayanan saat ini di Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur karena sebagian besar sistem berupa online seperti pendaftaran pembuatan passport, visa, hak cipta, serta prodak-prodak lainnya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Masyarakat tidak perlu takut diminta biaya tambahan lagi karena semua pembayaran dilakukan transparan biaya sudah diricikan dengan jelas. Masyarakat Kalimantan timur sebagai komunikan dalam sosialisasi pungutan liar sebernarnya efek yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur beraneka ragam beraneka ragam tergantung bagaimana mencerna dan menelah yang dimaksud dengan sosialisasi tersebut. Sehingga Masyarakat bisa mengikuti atau hanya memahami dan tidak menjalakan.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sebutkan dan peneliti kemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan sosialisasi pungutan liar ke pada masyarakat Kalimantan Timur belum maksimal.

Implementasi kode etik Humas pemerintahan keputusan menteri komunikasi dan informasi nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 yang dilakukan oleh Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dibantu dengan divisi-divsi yang brada di ranah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

***Saran***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti. Humas kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka ada beberapa saran mengenai kasus pungutan liar, adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatannya sosialisasi dilakukan divisi-divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebaiknya jika kekurangan sumber daya manusia Humas tetap ada satu orang yang mewakili sehingga informasi yang diberikan akan lebih akurat.
2. Sosialisasi pungutan liar seharusnya bisa mearata kepada masyarakat kecil. Dengan membuat satu team yang khusus ke masyarakat Kalimantan Timur. Program sosialisasi tersebut, dilakukan dengan datang ke kecamatan dan setiap RT diwakilin oleh dua orang. Program tersebut sebaiknya dilakukan setahun sekali sehingga masyarakat sadar akan hukum di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

***Sumber Buku:***

Anggoro, M. Linggar. 2001. *Teori & Profesi KeHumasan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ardianto, Elvinaro. Dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Darmastuti, Rini. 2007. *Etika PR dan E-PR.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Effendy, OnongUchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Harun, Rochajat & Ardianto, Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, KajiUlang, dan TeoriKritis.* Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Poltak,Lijan. Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijaka, dan Implementasi.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ruslan, Rosady. 2014. *Etika KeHumasan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subarsono, AG. DRSi. 2009. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen-dokumen:

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan.

**Sumber dari Internet**

https://www.lapor.go.id/pengaduan/1773265/lapor-kecurangan/dugaan-pungutan liar-di lapas-sudirman-samarinda.htm Diakses 16 Juni 2017 Pukul 21.00 WITA.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\_Pembangunan\_Milenium Diakses 14 Juni 2017 Pukul 15.08 WITA.

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman. Email : n.trihandayani15@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Selaku Dosen Pembimbing 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Selaku Dosen Pembimbing 2 [↑](#footnote-ref-3)